

**PERAN PEGADAIAN DALAM USAHA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS TENTANG PRODUK KRISTA & USAHA RUMAH TANGGA PADA
NASABAH KRISTA PT PEGADAIAN
CABANG PEKANBARU KOTA)**

Oleh :

RAMADHANES

Email : dhanez_ramadhan@ymail.com

Pembimbing : Drs. H. Yoserizal, MS

Jurusan Sosiologi – Program Studi Sosiologi – Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl.H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-6377

ABSTRACT

Company Limited (PT) Pegadaian as one of the State-Owned Enterprises (SOEs) participate and help improve the welfare of the community, especially the middle class down by means of distributing a wide range of credit facilities are fast, easy and secure, One of the credit facility is Business Credit Household (Krista). The purpose of this study was to determine how the role of PT. Pegadaian in community development efforts. Data collection method used is the field of research and literature study with quantitative descriptive analysis of the data using figures and tables and described systematically.

Business Credit Household (Krista) is one of the credit facilities granted to small and medium entrepreneurs preferred women. The prerequisite is a small entrepreneur / medium, identity cards and family cards, become a member of a group of business has been running for at least 6 months, and currently has no debt. The procedure to be followed by prospective borrowers very fast, easy and secure. Which include prospective borrower fills the credit request form (FPK), further functional Krista will conduct a survey and analysis of credit. If decent credit is given, then the prospective customer will perform a credit agreement with Pegadaian engagement. The last process is the disbursement of credit through the checkout.

Keywords: Role of Pegadaian, Business Empowerment

Peran Pegadaian Dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Tentang Produk Krista & Usaha Rumah Tangga Pada Nasabah Krista PT Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota)

A. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, peningkatan pembangunan perekonomian perlu ditingkatkan. Salah satunya, yaitu dengan mengikutsertakan semua lapisan masyarakat, maupun usaha lansung dari pemerintah dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam bidang ekonomi dan pemberdayaan sosial. Hal tersebut dapat mendorong seseorang atau kelompok masyarakat memiliki keterampilan dalam menetapkan suatu lapangan usaha yang dimulai dari usaha kecil dan menengah.

Dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah diperlukan modal yang memadai dan kemampuan dalam mengelola usaha sendiri, untuk itu diperlukan suatu lembaga pemerintah yang mampu membantu pengusaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha sendiri.

Berbagai program pembangunan pemerintah untuk membantu mengatasi kesulitan kehidupan masyarakat telah digulirkan, namun hasil yang dicapai belum sepadan dengan biaya yang telah dikorbankan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya serta belum membawa hasil yang memuaskan, terlihat dari semakin banyaknya penduduk miskin. PT. Pegadaian hadir dengan mengusung program Krista-nya berupaya membantu masyarakat mengembangkan usaha rumah tangga serta berupaya mensejahterakan masyarakat sebagai misi yang diemban lembaga pegadaian sebagai BUMN.

Krista ini merupakan salah satu dari sekian produk PT. Pegadaian yang mana sasaran dari pemberian kredit ini adalah mereka yang memiliki usaha mikro dengan keterbatasan dana, sehingga dapat mengajukan kredit dengan catatan membentuk kelompok usaha yang terdiri dari 5 orang, untuk 1 kali penagajuan kredit dengan sistem tanggung renteng. Yaitu dalam proses kredit ini tanggungjawab setiap orang dalam suatu kelompok untuk memenuhi kewajiban bersama dan yang lebih diutamakan yaitu kaum wanita.

Peneliti memilih program Krista pada PT. Pegadaian sebagai objek penelitian, karena program yang diusung pada lembaga perusahaan ini dianggap mampu mengambil andil dalam usaha pemberdayaan masyarakat kecil yang sedang menjalankan usaha mikro kecil mereka dengan memberikan pinjaman terhadap masyarakat tanpa membebankan agunan sebagai syarat mutlak.

Pegadaian sebagai BUMN berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) mempunyai kedudukan strategis dalam membangun perekonomian masyarakat kecil/ menengah, yaitu membantu Pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil/ menengah melalui jasa penyaluran kredit atas dasar hukum gadai dan usaha lain yang menguntungkan (pasal 7 P.P.103/2000) hal ini sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 36 U.U.No.19/2003 tentang BUMN bahwa maksud dan tujuannya adalah "Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat, karena dilihat dari anggaran dasarnya (pasal 7 P.P.No.103/2000) maka misi Pegadaian sebenarnya dapat dikatakan sebagai *agent of development* yaitu membantu Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan

memberdayakan perekonomian rakyat kecil. Oleh karena itu sudah selayaknya mendapat perhatian tambahan modal penyertaan agar Pegadaian dapat benar-benar menjalankan fungsi Public Service obligation (PSO) secara benar dan konsisten (www.pegadaian.co.id/document).

Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau yang menjadi kota metropolitan dalam proses berkembang, tidak lepas dari masalah serba kekurangan pada masyarakatnya dalam mengembangkan usaha rumah tangga, seperti kekurangan modal usaha. Seiring munculnya berbagai masalah tersebut program Krista yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin mendapat pinjaman kredit untuk kelangsungan usaha rumah tangga mereka.

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Kemandirian buka berarti mampu hidup sendiri tetapi mandiri dalam pengambilan keputusan, yaitu memiliki kemampuan untuk memilih dan keberanian menolak segala bentuk bantuan dan atau kerjasama yang tidak menguntungkan.

PT. Pegadaian dengan Program Kristanya dianggap sebagai salah satu alternatif pemberdayaan dengan memberikan pinjaman kredit bagi masyarakat yang sedang menjalankan usaha rumah tangga. Maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: *Peran Pegadaian Dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Tentang Produk Krista dan Usaha Rumah Tangga Pada Nasabah Krista PT. Pegadaian Persero Cabang Pekanbaru kota.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran program produk Krista?
2. Bagaimana kontrol dan pengawasan distribusi serta pengembalian pinjaman nasabah Krista?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran program produk Krista.
2. Untuk mengetahui kontrol dan pengawasan distribusi serta pengembalian pinjaman nasabah Krista.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya tentang pemberdayaan masyarakat serta untuk memberikan manfaat praktis terhadap pihak terkait.
2. Sumbangan pemikiran & inspirasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan, khususnya pada peneliti maupun rekan – rekan mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan terhadap kajian ilmu sosial.

B. Tinjauan Keustakaan

1. Konsep Peran

Peran merupakan deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh. Peran adalah kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu bekerja, baik secara organisasi dan organis. Peran memang benar-benar kekuasaan yang bekerja, secara sadar dan hegemonis, meresap

masuk, dalam nilai yang diserap tanpa melihat dengan mata terbuka lagi. Peran, adalah simbiosis yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian, sebab dengan peran, ada yang dirugikan dan diuntungkan. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran ialah "the dynamic aspect of status" (aspek dinamis dari suatu status). Definisi sederhana yang dibuat oleh Linton ini memberikan deskripsi mengenai posisi dan kedudukan dari status-peran.

Menurut Hendropuspito (1989), konflik peran (role conflict) sering terjadi pada orang yang memegang sejumlah peran yang berbeda macamnya, kalau peran-peran itu mempunyai pola kelakuan yang saling berlawanan meski subjek atau sasaran yang dituju sama. Dengan kata lain, bentrokan peranan terjadi kalau untuk menaati suatu pola, seseorang harus melanggar pola lain. Setidaknya ada dua macam konflik peran. Yakni, konflik antara berbagai peran yang berbeda, dan konflik dalam satu peran tunggal. Pertama, satu atau lebih peran (apakah itu peran independen atau bagian-bagian dari seperangkat peran) mungkin menimbulkan kewajiban-kewajiban yang bertentangan bagi seseorang. Kedua, dalam peran tunggal mungkin ada konflik interes.

2. Konsep Pemberdayaan (Empowerment)

Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat, terutama eropa. konsep ini telah luas diterima dan digunakan tetapi mungkin dengan pengertian dan persepsi yang

berbeda satu sama lain . berdasarkan pendapat *Pranarka dan Moeljarto* (1996) adalah sebagai berikut : konsep pemberdayaan mungkin dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa dengan aliran-aliran pada paruh kedua abad ke-20, yang dewasa ini banyak dikenal sebagai aliran post modernisme, dengan titik berat sikap pendapat yang orientasinya anti sistem, anti struktur dan anti determinisme, yang diaplikasikan kepada dunia kekuasaan.

Menurut Kartasasmita (1996) pemberdayaan merupakan proses historis yang panjang menyebabkan terjadinya disempowerment, yakni peniadaan power pada sebagian besar masyarakat. akibatnya, maka lapisan masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap aset produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang memiliki power. pada akhirnya keterbelakangan secara ekonomi dapat mengakibatkan mereka makin jauh dari kekuasaan. begitulah lingkaran itu berputar terus menerus oleh karena itu pemberdayaan bertujuan dua arah . pertama, melepaskan dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. kedua, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. kedua duanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya program pemberdayaan.

3. Kontrol Sosial

Kontrol sosial adalah merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya kontrol sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang / membangkang. Menurut Soerjono Soekanto, pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan,

yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.

Berikut ini adalah beberapa bentuk pengendalian sosial yang dapat dilakukan melalui:

a. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan agar anggota masyarakat bertingkah laku seperti yang diharapkan tanpa paksaan. Usaha penanaman pengertian tentang nilai dan norma kepada anggota masyarakat diberikan melalui jalur formal dan informal secara rutin.

b. Tekanan Sosial

Tekanan sosial perlu dilakukan agar masyarakat sadar dan mau menyesuaikan diri dengan aturan kelompok. Masyarakat dapat memberi sanksi kepada orang yang melanggar aturan kelompok tersebut.

Pengendalian sosial pada kelompok primer (kelompok masyarakat kecil yang sifatnya akrab dan informal seperti keluarga, kelompok bermain, klik) biasanya bersifat informal, spontan, dan tidak direncanakan, biasanya berupa ejekan, menertawakan, pergunjungan (gosip) dan pengasingan. Pengendalian sosial yang diberikan kepada kelompok sekunder (kelompok masyarakat yang lebih besar yang tidak bersifat pribadi (impersonal) dan mempunyai tujuan yang khusus seperti serikat buruh, perkumpulan seniman, dan perkumpulan wartawan) lebih bersifat formal. Alat pengendalian sosial berupa peraturan resmi dan tata cara yang standar, kenaikan pangkat, pemberian gelar, imbalan dan

hadiah dan sanksi serta hukuman formal.

Kekuatan dan kekuasaan akan dilakukan jika cara sosialisasi dan tekanan sosial gagal. Keadaan itu terpaksa dipergunakan pada setiap masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku dalam menyesuaikan diri dengan nilai dan norma sosial.

C. Metode Penelitian

1.1 Metode Kuantitatif Deskriptif

Metode penelitian deskriptif yang penulis gunakan diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek maupun objek penelitian, baik itu berupa orang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2003). Selain itu penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat antara lain suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau menyebabkan suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Tan dalam J.W Schoorl, 1981).

Penelitian kuantitatif menekankan pada fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Maksimalisasi objektivitas desain penelitian kuantitatif menurut Sukmadinata (2009) dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol. Metode penelitian yang tergolong ke dalam penelitian kuantitatif bersifat noneksperimental adalah deskriptif, survai, *expostfacto*, komparatif, korelasional.

1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sukaramai, kecamatan Pekanbaru Kota, kota Pekanbaru.

Dikarenakan pada lokasi ini tercatat paling banyak penyebaran program produk Krista Pegadaian.

1.3 Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode Random Sampling untuk mengambil sampel karena populasi yang hendak diteliti bersifat homogen. Cara pengambilan sample dari semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi. Penulis kemudian mengambil sampel sebanyak 20% dari jumlah pencairan 1 tahun terakhir 174 pencairan, yaitu 34,8 dibulatkan menjadi 35 orang.

1.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data:

1. Wawancara (interview), yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan karyawan PT Pegadaian (PERSERO) selaku bagian pemasaran yang menguasai masalah program kredit Krista.
2. Dokumentasi, yaitu mengambil data dari lembaga dalam penelitian ini Perum Pegadaian guna melengkapi atau membantu peneliti dalam menggali informasi yang dibutuhkan.
3. Angket, yaitu usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis, untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden (Nawawi, 2001).

1.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan pihak-pihak yang berkaitan dalam penelitian ini, terdiri dari:
 - Identitas responden
 - Proses pengambilan keputusan dalam memilih program Krista pada PT.

Pegadaian dalam keberlangsungan usaha mikro kecil.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber baik berupa laporan maupun informasi dari perusahaan ataupun pihak-pihak lain yang terkait. Data yang diperoleh dari PT. Pegadaian (PERSERO) cabang Pekanbaru, antara lain:
 - Data tentang KRISTA (Kredit usaha rumah tangga)
 - Jumlah nasabah KRISTA
 - Prosedur KRISTA

1.6 Analisis Data

Analisis data dan informasi yang penulis gunakan adalah penyajian analisis kuantitatif, yaitu data yang diperoleh disusun pada table-table yang sesuai dengan daftar pertanyaan untuk kemudian dianalisis secara deskriptif. Yaitu dengan mengetahui nilai dari distribusi frekuensi jawaban responden (untuk mengetahui persentase), nilai mean (rata-rata) dari jawaban responden. Data-data yang diperoleh ditabulasi dan diklasifikasikan, kemudian dianalisa. Analisa dilakukan dengan mengetahui tinggi rendah persentase tanggapan tiap responden.

D. Gambaran Umum Krista

1. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai di Batavia pada 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (licentie stelsel). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir

atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan Pemerintah Inggris yang berkuasa saat itu. Oleh karena itu, metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian lembaga pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama di mana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya Pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan 'cultuur stelsel' di mana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad (Stbl)* No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar, Kebumen, Jawa Tengah, karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pascaperang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke

Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP No 7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP No 10/1990 (yang diperbaharui dengan PP No 103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) dan saat sekarang sudah menjadi Perusahaan Terbatas (PT).

2. Sasaran Kredit Krista

Pada dasarnya semua jenis usaha mikro kecil bisa didanai kredit KRISTA, selama jenis usaha tersebut tidak atau bukan merupakan usaha yang dilarang pemerintah, usaha ilegal, ataupun usaha yang tidak sesuai dengan norma/etika sosial masyarakat Indonesia., yaitu:

1. Pengusaha mikro (diutamakan wanita) yang telah bergabung dalam suatu asosiasi / kelompok pengusaha.
2. Asosiasi / kelompok minimal telah berdiri selama 6 bulan.
3. Asosiasi / kelompok bersedia memberlakukan prinsip tanggung renteng diantara para anggotanya.

3.Keunggulan Krista Pegadaian

Program kredit Usaha rumah tangga merupakan solusi terpercaya bagi mereka yang sedang menjalankan usaha mikro seperti pedagang kelontong, tukang jamu, jualan sayur dll untuk mendapatkan kredit pengembangan usaha yang cepat dan mudah.

Beberapa keunggulan dari Kredit usaha rumah tangga ini yang ditawarkan pihak perusahaan antara lain:

- Prosedur pengajuan kredit sangat mudah
- Pinjaman mulai dari Rp.3,000,000 sampai dengan Rp.20,000,000
- Proses kredit hanya butuh 3 hari.
- Agunan berupa alat-alat rumah tangga (TV, Kulkas, meja kursi,

- elektronik, dan lain sebagainya), barang dagangan, sarana produksi dengan pengikatan sistem Fidusia (hanya dengan surat keterangan)
- Jangka waktu pinjaman fleksibel. Dengan pilihan jangka waktu 12, 18, 24, 36 bulan
- Pelunasan kredit dengan angsuran tetap per bulan
- Pelayanan mudah, cepat dan aman.

4. Persyaratan Memperoleh Kredit Krista

Kredit Usaha Rumah Tangga yang diprogramkan oleh PT. Pegadaian Persero ini haruslah diberikan kepada orang yang tepat, saat yang tepat dan dalam jumlah yang tepat, sehingga misi pihak perusahaan membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dapat bergulir tepat sasaran.

Untuk itu pihak perusahaan memberikan berbagai persyaratan bagi mereka yang ingin mengajukan permohonan kredit Krista ini, diantaranya:

1. Calon Nasabah betul-betul merupakan pengusaha mikro.
2. Calon nasabah terdaftar sebagai anggota dari suatu kelompok pengusaha mikro yang sedang berkembang usahanya.
3. Minimal kelompok usaha tersebut telah berdiri selama 6 bulan.
4. kelompok sesuai kebutuhan dan kelayakan usaha.

5. Sistem Pelayanan dan Prosedur Krista

1.1. Kriteria Calon Nasabah

Penetapan siapa calon nasabah yang layak dan berhak serta yang tidak layak / berhak untuk menerima pinjaman Krista secara kredit, PT. Pegadaian Persero mempunyai kriteria – kriteria

husus yang harus dimiliki oleh calon nasabah yang mengajukan permohonan atas pinjaman kredit. Dalam hal ini- PT. Pegadaian Persero akan memberikan / mencairkan pinjaman kredit kepada nasabahnya, apabila calon nasabah tersebut memenuhi kriteria, dan layak untuk mendapatkan pinjaman Kredit usaha rumahtangga.

Persyaratan tersebut antara lain seperti yang sudah di paparkan dan keseluruhannya harus lengkap. Setelah calon nasabah dinyatakan layak untuk diberikan pinjaman oleh pihak perusahaan, karakter yang baik juga harus dimiliki oleh calon nasabah yang dapat dilihat dari seberapa besar tanggung jawab mereka dalam penggunaan dana pinjaman kredit terhadap keberlangsungan usaha mereka, serta proses ciclan pengembalian dana pinjaman.

1.2. Penyetujuan Aplikasi Krista

Kelengkapan semua syarat – syarat oleh calon nasabah kredit usaha rumah tangga dan telah dinyatakan layak oleh pihak perusahaan untuk diberikan kredit, maka akan diturunkan surat pernyataan dan kontrak perjanjian kredit yang harus ditanda tangani oleh calon nasabah Krista.

Setelah dipenuhi kemudian surat kontrak perjanjian kredit ditanda tangani oleh calon nasabah Krista yang diwakilkan oleh ketua kelompok, maka proses pencairan dana kredit usaha rumah tangga diserahkan antara pihak perusahaan dan pihak nasabah. Maka untuk selanjutnya dana tersebut bisa digunakan untuk membantu biaya usaha mikro mereka, dan nasabah akan melunasi kredit perbulan-nya kepada pihak perusahaan dengan bunga yang sangat rendah.

1.3. Angsuran Krista

Proses pembayaran dilakukan secara kolektif oleh seluruh anggota kelompok yang dikoordinir oleh ketua kelompok atau pengurus lain yang telah diberi kuasa untuk mengumpulkan dana angsuran setiap bulannya sesuai dengan biaya rupiah yang tertera pada surat kontrak sesuai besarnya pinjaman.

Setelah uang pembayaran angsuran terkumpul oleh ketua kelompok atau yang diberi kuasa, maka uang tersebut dibayarkan ke kantor pegadaian melalui kasir serta menyerahkan buku angsuran Krista.

1.4. Penanggulangan Kredit Macet

Penanggulangan kredit bermasalah, PT. Pegadaian Persero mengemukakan factor umum yang menjadi penyebab tidak lancarnya angsuran kredit usaha rumah tangga dari nasabah. Factor – factor tersebut adalah :

- a. Kurangnya kesadaran nasabah Krista dalam membayar angsuran,
- b. Kurang lancarnya usaha yang dijalankan oleh nasabah Krista.
- c. Suasana tahun ajaran baru, lebaran, bulan puasa, kemalangan atau musibah lainnya yang sifat pemenuhannya mendesak.

Untuk menanggulangi nasabah yang terkendala dalam melunasi angsuran kredit, PT Pegadaian telah memiliki beberapa aturan yang diberlakukan dalam menyelesaikan kredit macet tersebut berupa teguran dan denda. Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan antara lain :

- 1 minggu menuju tanggal jatuh tempo pihak perusahaan mengabari bahwa angsuran kredit Krista harus segera dibayarkan.
- Jika terjadi pelanggaran berupa keterlambatan pembayaran angsuran kredit Krista, pihak

perusahaan memberikan denda 2% dari jumlah angsuran apabila keterlambatan sampai dengan 7 hari.

- Jika keterlambatan pembayaran angsuran kredit Krista pada hari ke-14 sampai dengan hari 14, maka pihak perusahaan memberikan denda 4% dari jumlah angsuran.
- Jadi setiap keterlambatan kredit Krista 7 hari dikenakan denda 2% dengan maksimum denda 10%.

Apabila keterlambatan pembayaran angsuran Krista sudah mencapai batas maksimal yaitu 5 minggu, maka pihak perusahaan melakukan eksekusi terhadap barang yang telah menjadi jaminan kredit.

1.5. Perpanjangan Pinjaman

Jika nasabah Krista ingin melakukan perpanjangan pinjaman, prosedurnya sama seperti proses pengajuan pinjaman awal, dengan catatan nasabah tersebut dinyatakan nasabah baik (tidak pernah menunggak angsuran) dan memiliki perkembangan usaha yang lancar.

E. Peran Pegadaian Dalam Usaha Pemberdayaan.

1. Karakteristik Responden

1.1. Umur

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah responden yang melakukan pinjaman kredit usaha rumahtangga pada PT. Pegadaian paling banyak rentang usia 32 – 42 tahun, dimana pada usia tersebut adalah usia dimana masyarakat sedang giat- giatnya melakukan aktifitas pekerjaan yang salah satunya dalam bentuk usaha rumah tangga dengan energi yang masih prima.

Terlihat juga ada satu responden yang berusia lanjut yaitu >54 tahun yang masih menjalankan usaha rumah tangga, responden ini mengaku usaha rumah tangganya digeluti semata- mata mengisi waktu luang diusianya yang sudah senja. Bertolak belakang dari hal itu, pada rentang usia <20 tahun sama sekali tidak

terdapat nasabah barangkali pada usia tersebut masyarakat masih ingin menata hidup dengan pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan bagus diluar garis usaha rumah tangga.

1.2. Status Perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian dapat menjelaskan bahwa mayoritas nasabah pada PT. Pegadaian yang mengikuti program kredit usaha rumah tangga sudah menikah yaitu berjumlah 29 orang atau 82.86 %, sedangkan yang belum menikah berjumlah 6 orang atau 17.14 %. Dari hal ini dapat diketahui bahwa sebagian besar responden sudah memiliki tanggungan.

1.3. Jenis Usaha

Berdasarkan hasil penelitian dapat menjelaskan bahwa jenis usaha nasabah PT. Pegadaian yang ikut dalam program kredit usaha rumah tangga terbanyak memiliki usaha berdagang sebanyak 26 orang atau 74.29 % mulai dari berdagang kecil-kecilan dirumah sampai berdagang makanan dan minuman, karena berdagang / berjualan merupakan jenis usaha rumah tangga yang lumrah digeluti baik itu sebagai penghasilan utama maupun penghasilan tambahan bagi keluarga.

Kemudian responden yang memiliki profesi wiraswasta sebanyak 20 % yaitu diantaranya ada yang membuat kue dirumah untuk diantar ke warung-warung, ada juga yang membuat kerupuk dan sejenisnya. Semua usaha rumah tangga tersebut berstatus industri rumahan (*home industry*) tanpa bantuan mesin.

1.4. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan nasabah Krista Pegadaian terdiri dari tamatan SLTP hingga SLTA dominasinya hampir berimbang. Diakrenakan jenis usaha rumah tangga tentunya tidak menuntut seseorang harus berpendidikan setinggi mungkin, namun tidak menutup kemungkinan para aktor

usaha rumah tangga berasal dari lulusan perguruan tinggi, terlihat pada tabel diatas terdapat 8.57 % responden berasal dari tamatan perguruan tinggi.

1.5. Perolehan Informasi

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa mayoritas responden mengaku mendapatkan informasi tentang program kredit usaha rumah tangga PT. Pegadaian adalah dari teman dengan total hampir setengah dari jumlah responden yaitu 48.57 %. Ini dapat diartikan bahwa teman merupakan pengaruh yang cukup besar dalam proses pengambilan keputusan, termasuk keputusan untuk mengikuti kredit usaha rumah tangga tersebut.

1.6. Sosialisasi Krista Dilingkungan Responden

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa mayoritas responden yaitu 91.43 % atau 32 orang responden menjawab PT. Pegadaian tidak ada melakukan sosialisasi dilingkungan mereka. Menurut keterangan dari responden, para nasabah memperoleh informasi pada umumnya dari kerabat dan teman sejahwat bahkan ada yang mengaku memperoleh informasi Krista melalui ajakan saat responden melakukan transaksi gadai di PT. Pegadaian.

2. Peran Program Krista Dalam Usaha Rumah Tangga

2.1. Alasan Responden Mengikuti Krista

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa mayoritas responden atau 94 % menjawab alasan mereka mengikuti program kredit usaha rumah tangga adalah untuk tambahan modal usaha. Jadi dapat artikan bahwa tidak semua pengusaha mikro menggunakan kredit yang disalurkan PT. Pegadaian untuk menambah modal usaha semata, namun ada juga responden yang memberikan alasan

karena ikut – ikutan dan alasan konsumtif lainnya mencapai 5.72 %.

2.2.Pengaruh Krista Terhadap UMKM

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa keseluruhan responden yang berjumlah 35 orang atau 100% menjawab program Krista membantu terhadap keberlangsungan usaha mereka, responden mengaku dengan adanya pemberian pinjaman dana kredit usaha dengan bunga yang sangat rendah dari pihak perusahaan dapat menambah modal usaha responden baik secara operasional maupun pendanaan usaha.

2.3.Dana Krista yang Diberikan Pegadaian

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 51.43 % responden menjawab cukup atas dana pinjaman kredit rumah tangga yang disalurkan oleh PT. Pegadaian, karena mayoritas jenis usaha responden adalah usaha mikro maka modal pinjaman yang dibutuhkan tentunya juga relatif. Namun 15 orang responden atau 42.86 % menjawab kurang cukup atas dana pinjaman kredit Krista, mereka mengaku dana pinjaman tersebut hanya cukup untuk biaya tambahan modal usaha nya saja padahal yang responden ini harapkan adanya selisih dana pinjaman yang dapat dipakai untuk biaya konsumtif.

2.4.Kesan Terhadap Pelayanan Pegadaian

Berdasarkan hasil penelitian dapat menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan dalam melayani nasabah Krista tergolong baik dengan jawaban responden mencapai 85.71 % atau 30 orang. Pelayanan prima adalah kunci supaya nasabah nyaman melakukan transaksi kredit disetiap perusahaan.

3.Kontrol Distribusi Pinjaman Krista

3.1.Ketepatan Waktu Pengguliran Dana

Berdasarkan hasil penelitian menjukuan bahawa mayoritas responden yaitu 27 orang atau 77.14 % menjawab bahwa pengguliran dana pinjaman Krista PT. Pegadaian sering tepat waktu sesuai yang dijanjikan pihak perusahaan. Ini semua tercermin sesuai dengan janji kemudahan kredit yang ditawarkan oleh pihak PT. Pegadaian dengan pencairan kredit hanya memakan waktu dalam jangka 3 hari saja setelah semua persyaratan terpenuhi.

Sedangkan 22.86 % responden menjawab hanya kadang – kadang tepat waktu PT. Pegadaian menggulirkan dana pinjaman Krista kepada nasabah, ini barangkali dikarenakan berbagai kendala seperti belum lengkap- nya persyaratan yang diajukan nasabah atau kendala kecil lainnya.

3.2.Bentuk Ketertiban Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahawa 57.14 % atau 20 orang responden menjawab kadang – kadang tertib pihak PT. Pegadaian dalam pengawasan keberlangsungan program Kredit usaha rumah tangga, bahkan 40 % responden menjawab tidak pernah ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam berlansungnya pinjaman kredit usaha rumah tangga. Karena menurut keterangan pihak perusahaan tidak mau berurusan panjang lebar, karena jaminan barang sudah terikat oleh surat jaminan sehingga saat terjadi pelanggaran kredit semua barang yang menjadi jaminan nasabah ditarik oleh pihak Pegadaian.

3.3.Sanksi Terhadap Pelanggaran Krista

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahawa 68.57 % atau 24 orang responden menjawab ada pihak

pegadaian memberikan sanksi tegas terhadap berbagai pelanggaran kredit maupun nasabah yang tidak dapat mengembalikan jumlah pinjaman kreditnya. Semua itu sudah diatur oleh perusahaan dalam menangani kredit macet mulai dari memberikan teguran kepada nasabah untuk awal – awal keterlambatan, setelah itu memberikan denda kepada nasabah mencapai waktu maksimal 5 minggu, jika setelah waktu yang ditentukan nasabah tetap tidak bisa melunasi semua angsuran beserta denda keterlambatan maka pihak PT. Pegadaian berhak melakukan eksekusi atas barang yang telah dijaminkan saat perjanjian kredit.

3.4. Bentuk Jaminan Kredit Yang Dipilih Responden

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir setengah dari responden menjawab bentuk jaminan yang diberikan atas kredit usaha rumah tangga pada PT. Pegadaian adalah berupa perabotan rumah tangga dengan jumlah 45.71 % atau 16 orang responden. Barang – barang perabotan rumah tangga yang biasa di jadikan barang jaminan oleh nasabah adalah berupa televisi, kulkas, dan barang elektronik lain nya.

Disamping itu ada 34.29 % atau 12 orang nasabah mengaku bentuk jaminan yang diberikan atas program Krista berupa perhiasan / emas. Jenis jaminan emas memang paling efisien dibanding jenis jaminan lainnya, karena emas bisa langsung dijual oleh pihak perusahaan saat terjadinya eksekusi pada nasabah yang melakukan pelanggaran kredit.

3.5. Beban Bunga Krista

Berdasarkan hasil penelitian dapat menjelaskan bahwa lebih dari setengah total responden yaitu 54.29 % atau 19 orang menjawab tidak terbebani atas bunga yang ditetapkan oleh pihak PT. Pegadaian terhadap pinjaman kredit usaha rumah tangga yang dijalani oleh

nasabah. PT. Pegadaian menetapkan suku bunga atas pinjaman Krista sebesar 1% Saja untuk setiap bulannya, dengan hal ini tentu tidak begitu membebani nasabah yang hanya memiliki usaha dengan jenis mikro kecil dan menengah.

F. Penutup

5.1 Kesimpulan

1. Penyaluran kredit usaha rumah tangga (Krista) dari PT. Pegadaian cabang Pekanbaru Kota mempunyai peran yang sangat positif dalam peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha rumah tangga dalam skala kecil dan menengah.
2. Sosialisasi serta pengawasan pihak PT. Pegadaian tergolong lemah terhadap pengguliran dana Kredit usaha rumah tangga, karena semua dana yang disalurkan dibeban tagung jawaban sepenuhnya pada nasabah dan harus dikembalikan pada saat yang telah ditentukan atau disepakati.
3. Responden memberikan tanggapan yang baik terhadap pelayanan PT. Pegadaian dalam penyerahan aplikasi kredit usaha rumah tangga sebagai kunci kenyamanan nasabah saat melakukan transaksi kredit.

5.2 Saran

1. Dengan melihat hasil yang sangat positif dari penyaluran kredit yang diberikan oleh PT. Pegadaian cabang Pekanbaru Kota, maka diharapkan PT. Pegadaian mampu menjadi yang lebih baik lagi dalam membantu pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam upaya pemberdayaan, karena hal ini salah satu hal yang mendorong masyarakat kecil giat dalam pengembangan usaha mikro dan usaha rumah tangga yang mereka jalankan.

2. Agar produk Krista PT. Pegadaian lebih dikenal oleh masyarakat luas, terutama masyarakat Kota Pekanbaru yang sedang melakukan usaha berskala kecil dan menengah dan usaha rumah tangga dengan lebih meningkatkan promosi diri kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu. 1982. *Psikologi Sosial*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Damsar. 2002. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- DR.Soerjono Soekanto, SHmA, 1999 *Principal Sociology of Law*. Jakarta: PT. King GrafindaPersada
- Hendropuspito, D., OC. 1989. *Sosiologi Sistematis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kamsir. 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1966. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES
- Kartono, Kartini. 1994. *Psikologi Sosial Untuk Manajemen, Perusahaan dan Industri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. 1982. *Masalah- Masalah Pembangunan*. Jakarta: LP3S.
- Meliono Budianto dan Irmayanti. 2004. *Ideologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Kota Kita.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Rosda Karya
- Mulyadi, Mus. 2008. *Perilaku Konsumen Pembeli Sepeda Motor Dengan Sistem Kredit*. Skripsi. Fisip Unri.
- Narwoko J. Dwi, Bagong Suyanto. 2011. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, S. 1992. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nazir, Muhammad. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kuala Muda.
- Nugroho, Heru. 2001. *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang Di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka. 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS
- Paul B., dan Chester L. Hunt. 1993. *Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam, (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari)*. Jakarta: Erlangga
- Paul D. Johnson. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern 1 dan 2*. Jakarta: PT. Gramedia
- Schoorl, J.W. 1981. *Modernisasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sedarmayanti, 1999, *Restruktur dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Esensial dan Aktual*, Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soejono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali Press
- Sukmadi dan Sudrajat. 1994. *Mengajukan dan Mengelola Kredit Usaha Tani*. Jakarta: PT, Penebar Swadaya
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya
- Sumardjo dkk. 2003. *Menuju Masyarakat Mandiri*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sutomo dkk. 2007. *Sosiologi Untuk SMA kelas X Semester 2*. Malang: Gramedia Indotama
- Yesi. 2007. *Suatu Studi Tentang Rentenir di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru*. Skripsi: Fisip Unri

<http://id.wikipedia.org/wiki/Gadai>

www.pegadaian.co.id/document